



4841

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
Jl. Veteran No. 2 Telp. (0287) 381447 Fax (0287) 381289
KEBUMEN 54311

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 421.9 / 208 / 2016

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN
BINA GENERASI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN KEBUMEN

- Membaca : Surat permohonan Lembaga Kursus dan Pelatihan Handayani Nomor : 01/LKP.BG/III/2016 tanggal 30 Maret 2016 perihal : Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Lembaga
- Menimbang : a. bahwa permohonan perpanjangan Izin Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan Bina Generasi telah memenuhi persyaratan yang ditentukan, maka perpanjangan izin operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan Bina Generasi perlu diterbitkan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kebumen tentang Perpanjangan Izin Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan Bina Generasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 13 Seri D Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2011 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 61);

Memperhatikan : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1998 tentang Pembinaan Kursus dan Pelatihan Kerja;
2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 261/U/1999 tentang Penyelenggaraan Kursus.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Memberikan perpanjangan izin operasional kepada :
Nama lembaga : LKP BINA GENERASI
Alamat : Jl. Letjend Suprpto No. 69
Kecamatan Kebumen
Kabupaten Kebumen
Jenis Pendidikan : 1. Komputer
2. Menjahit
3. Bahasa Inggris
Pimpinan/Penanggung : Agus Siswanto, A.Md.
jawab
Tgl/Bln/Thn Berdiri : 17 Maret 2008

KEDUA : Pemegang izin sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berkewajiban :

- a. Menyelenggarakan Pendidikan Non Formal dan Informal tersebut sehingga dapat memenuhi fungsi sosial bagi masyarakat;
- b. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Mengajukan permohonan perpanjangan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlakunya berakhir;
- d. Menyampaikan laporan tentang kegiatan latihan dan laporan bulanan secara periodik kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kebumen;
- e. Menyampaikan laporan hasil monitoring para lulusannya kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kebumen;
- f. Keputusan ini dapat dicabut apabila pemegang izin tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 15 April 2016 sampai dengan 15 April 2020

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 15 April 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN KEBUMEN



ANIMAD ESIANG SUGIONO

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth :

1. Camat Kebumen
2. Kepala UPT Dinas Dikpora Unit Kecamatan Kebumen